



**BUPATI TAPIN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 04 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN USAHA RESTORAN DAN RUMAH MAKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta pelayanan terhadap masyarakat perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan kegiatan Usaha Restoran dan Rumah Makan di Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Restoran dan Rumah Makan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN**

**dan**

**BUPATI TAPIN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN USAHA RESTORAN DAN RUMAH MAKAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUN**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.

2. Pemerintah Kabupaten Tapin adalah Pemerintah Kabupaten Tapin.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa penyediaan makan dan minum yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penjualan makan dan minum bagi umum ditempat usahanya.
5. Rumah makan adalah jasa usaha pangan yang bertempat tinggal di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen/semi permanen, dilengkapi peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penjualan makan dan minum untuk umum di tempat usahanya.
6. Santiasi dan hygiene lingkungan adalah santiasi dan hygiene yang mencakup peralatan, perorangan, makan, minum dan suasana lingkungan restoran.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengelolaan Usaha Restoran dan Rumah makan.

## **BAB III**

### **BENTUK USAHA**

#### **Pasal 3**

- (1) Usaha Restoran dan Rumah Makan dapat berbentuk Badan Usaha atau Usaha Perorangan, yang semata-mata berusaha dibidang Usaha Restoran dan Rumah Makan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa) dan Koperasi.

## **BAB IV**

### **PENGUSAHA RESTORAN DAN RUMAH MAKAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Pengusaha Restoran dan Rumah Makan meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu sebagai usaha pokok serta dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian sebagai usaha penunjang.

- (2) Penyelenggaraan hiburan atau kesenian harus mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bangunan dan tata ruang serta perabot restoran dan rumah makan hendaknya memberikan citra yang bernilai seni budaya daerah, minimal ada bagian-bagian yang memperlihatkan akentuasi seni budaya daerah lokal.

## **BAB V**

### **PENGELOLAAN USAHA**

#### **Pasal 5**

Untuk mengusahakan restoran dan rumah makan harus memiliki izin lokasi yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 6**

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.
- (2) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dipindahtanggankan kepada pihak ketiga atas sepengetahuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan tetap memperhatikan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

Penyediaan jasa lainnya dilingkungan Restoran dan Rumah Makan yang tidak menjadi bagian dari usahanya, wajib memberitahukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB VI**

### **KEWAJIBAN PENGUSAHA RESTORAN DAN RUMAH MAKAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Pimpinan Usaha Restoran dan Rumah Makan berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
  - a. memberikan perlindungan kepada tamu;
  - b. tidak menggunakan tempat untuk kegiatan perjudian, penyalahgunaan narkoba, minum beralkohol, kesusilaan yang dapat mengganggu keamanan, dan ketertiban umum;

- c. mencatat, menyimpan barang-barang milik tamu yang tertinggal di tempat usahanya dan mencatat nama yang menemukan, waktu dan tempat barang tersebut ditemukan serta menyimpan barang tamu sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan;
  - d. menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - e. memenuhi ketentuan perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pimpinan Restoran dan Rumah Makan berhak untuk mengambil tindakan terhadap tamu yang melanggar ketentuan dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini .

### **Pasal 9**

- (1) Dalam penyelenggaraan perlindungan kepada tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, Pimpinan Usaha bertanggung jawab atas :
- a. pencegahan penjualan dan peredaran narkoba dan minuman beralkohol;
  - b. pemelihara kesehatan dan sanitasi lingkungan; dan
  - c. kelayakan teknis alat perlengkapan untuk menjamin kepentingan dan keselamatan tamu.
- (2) Persyaratan kesehatan dan sanitasi serta kelayakan teknis alat perlengkapan yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c pasal ini, harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 10**

Apabila waktu penyimpanan barang tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1 ) huruf c Peraturan Daerah ini terlampaui selama 3 ( tiga ) bulan, maka Pimpinan Usaha dapat melepaskan tanggung jawabnya atas barang yang ditemukan dan dapat menetapkan suatu kebijaksanaan untuk penyelesaiannya.

### **Pasal 11**

- (1) Pimpinan Restoran dan Rumah Makan wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan untuk menyelenggarakan kegiatan keramaian dan atau pertunjukan terbatas.
- (2) Ketentuan bagi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 12**

Pimpinan Usaha Restoran dan Rumah Makan dapat menetapkan peraturan yang berlaku ditempat usahanya untuk diketahui tamu, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **PERUBAHAN STATUS NAMA**

## **Pasal 13**

- (1) Pemindahan atas kepemilikan usaha restoran dan rumah makan, wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal terjadinya perubahan nama atau lokasi usaha, harus dilaporkan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## **Pasal 14**

Dalam hal pengusaha restoran dan rumah makan akan melakukan perubahan fasilitas terhadap usahanya, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

## **Pasal 15**

- (1) Perizinan bagi Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam memelihara hubungan kerja, Pimpinan usaha wajib memenuhi ketentuan dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Di dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, Pimpinan usaha harus melakukan upaya peningkatan mutu dan kesejahteraan karyawannya secara terus-menerus.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan/atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 10 Pebruari 2012

  
**BUPATI TAPIN,**  
**FIDIS NURDIN HALIDI**

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 10 Pebruari 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,**  
  
**RAHMADI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2012 NOMOR 04**